



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 110 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN PASAMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melakukan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 105/PL.01.2-BA/1308/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi . . .

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 110 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN
PASAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BONJOL	5	85	9.946	9.833	19.779
2	LUBUK SIKAPING	13	156	18.356	19.190	37.546
3	PANTI	4	112	12.551	12.737	25.288
4	MAPAT TUNGGUL	4	33	3.803	3.680	7.483
5	DUO KOTO	7	95	10.779	10.738	21.517
6	TIGO NAGARI	5	93	10.806	10.671	21.477
7	RAO	5	75	9.164	9.367	18.531
8	MAPAT TUNGGUL SELATAN	2	34	3.547	3.461	7.008
9	SIMPANG ALAHAN MATI	4	40	4.588	4.575	9.163
10	PADANG GELUGUR	4	95	11.178	11.666	22.844
11	RAO UTARA	3	42	4.550	4.557	9.107
12	RAO SELATAN	6	81	9.437	9.848	19.285
TOTAL		62	941	108.705	110.323	219.028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Ahdi Fitra Nugraha

